

# JUAL BELI SAHAM DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

## Analisis Fiqh Muamalah dan Regulasi Pasar Modal Syariah

**Meri Piryanti**

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib Jombang

[meri.piryanti.hammad@gmail.com](mailto:meri.piryanti.hammad@gmail.com)

**Abstraksi:** Pasar modal syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan sistem ekonomi Islam modern. Salah satu produk utama yang berkembang pesat dalam pasar modal syariah adalah saham syariah. Namun demikian, hukum jual beli saham masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, terutama terkait dengan kesesuaian akad, potensi spekulasi, dan unsur gharar dalam praktik perdagangan saham. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hukum jual beli saham dalam perspektif fiqh muamalah serta menelaah regulasi pasar modal syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur fiqh muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil kajian menunjukkan bahwa jual beli saham pada prinsipnya diperbolehkan dalam Islam dengan syarat saham tersebut berasal dari perusahaan yang menjalankan usaha halal, mekanisme transaksinya sesuai prinsip syariah, serta terhindar dari praktik spekulatif yang bertentangan dengan maqashid al-

syariah. Kehadiran regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI menjadi landasan penting dalam memastikan kepatuhan syariah dalam praktik pasar modal di Indonesia.

**Kata Kunci:** saham syariah, fiqh muamalah, pasar modal syariah

## Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global mendorong lahirnya berbagai instrumen investasi yang semakin kompleks, salah satunya adalah saham sebagai instrumen utama pasar modal. Dalam perspektif Islam, aktivitas investasi merupakan bagian dari muamalah yang diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, kehadiran pasar modal syariah menjadi kebutuhan penting bagi umat Islam yang ingin berinvestasi secara halal.<sup>1</sup>

Meskipun saham telah menjadi instrumen investasi yang lazim dalam sistem ekonomi modern, hukum jual beli saham dalam Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Hal ini disebabkan karena praktik saham tidak dikenal secara eksplisit pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat, sehingga memerlukan ijtihad untuk menentukan status hukumnya.<sup>2</sup> Sebagian ulama memandang saham sebagai bentuk kepemilikan yang sah atas aset perusahaan, sementara sebagian lainnya menilai bahwa praktik saham mengandung unsur spekulasi dan ketidakjelasan akad.<sup>3</sup>

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji saham dan pasar modal syariah dari beragam sudut pandang. Mustakim dan Habbe meneliti proses sharia screening pada Jakarta Islamic Index (JII) dan menemukan bahwa kriteria penyaringan saham syariah di Indonesia telah memenuhi prinsip dasar syariah, namun masih menyisakan ruang penguatan terutama dalam aspek rasio keuangan dan pendapatan non-halal.<sup>4</sup> Ainiah mengkaji praktik trading saham syariah di Bursa Efek Indonesia dan menegaskan bahwa transaksi saham diperbolehkan selama mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI, meskipun praktik spekulasi jangka pendek tetap menjadi tantangan serius.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 23–25

<sup>2</sup>Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 233–235

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 112–114

<sup>4</sup>Mustakim Muchlis dan Abdul Hamid Habbe. "Exploring Sharia Screening Review in Islamic Capital Market in Indonesia (Jakarta Islamic Index)." *Laa Maisyir* 8, no. 1 (2021): 41–54.

<sup>5</sup>Putri, Selpi Dwi, et al. "Sharia Online Trading System sebagai Sistem Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah." *Jurnal Tabarru'* 6, no. 1 (2023): 35–44

Penelitian lain menyoroiti aspek teknis dan regulatif pasar modal syariah. Putri dkk. membahas implementasi Sharia Online Trading System (SOTS) sebagai instrumen untuk menjamin kepatuhan syariah dalam transaksi saham digital.<sup>6</sup> Sementara itu, kajian Putri dan Baidhowi menekankan pentingnya penguatan regulasi dan perlindungan investor dalam pasar modal syariah guna mencegah praktik investasi bodong dan penyimpangan hukum.<sup>7</sup> Di tingkat konseptual global, pasar modal syariah juga dipandang sebagai katalis penting bagi pengembangan investasi syariah dan inklusi keuangan umat Islam.<sup>8</sup>

Sebagian besar kajian masih bersifat normatif-konseptual dan belum secara mendalam mengintegrasikan analisis fiqh muamalah dengan dinamika regulasi pasar modal syariah kontemporer di Indonesia, khususnya pasca penguatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, isu-isu mutakhir seperti praktik spekulasi jangka pendek, pemaknaan kepemilikan saham dalam konteks perdagangan digital, serta relevansinya dengan *maqashid al-shariah* belum banyak dikaji secara komprehensif.

Berdasarkan kajian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis hukum jual beli saham dalam perspektif fiqh muamalah dengan mengaitkannya pada regulasi pasar modal syariah di Indonesia. Secara teoretis dengan mengaitkan konsep syirkah, kepemilikan, dan maqashid al-shariah dalam perdagangan saham modern, serta secara praktis dengan mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam kerangka regulasi dan praktik pasar modal syariah Indonesia.

## **Pembahasan Saham**

Istilah saham berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*share*”, dalam bahasa Belanda saham disebut “*aandeele*”, dalam bahasa Jerman disebut dengan *aktie*, dan dalam bahasa Perancis disebut dengan “*action*”.<sup>9</sup> Pengertian saham dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli atau doktrin. Pengertian saham dijumpai dalam pasal 60 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007

---

<sup>6</sup>Selpi Dwi Putri, Nurbaeti, Nasrullah bin Sapa, dan Abdul Syatar, “*Sharia Online Trading System sebagai Sistem Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah*,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023): 35–44

<sup>7</sup>Amelia Juliana Putri dan Baidhowi, “*Optimalisasi Regulasi dan Perlindungan Investor terhadap Investasi Bodong di Pasar Modal Syariah*,” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025): 200–205.

<sup>8</sup>*Islamic Capital Market as a Catalyst for Sharia Investment* (2022), 5–9.

<sup>9</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 283.

tentang Perseroan Terbatas, saham merupakan “Benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya”.<sup>10</sup>

Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal ataupun persentase tertentu. Menurut Subagyo, saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Alma, yang mendefinisikan saham sebagai surat keterangan tanda turut serta dalam perseroan. Para pemegang andil merupakan pemilik perusahaan yang dapat menikmati keuntungan perusahaan sebanding dengan modal yang disetorkannya. Selain dari deviden yang dapat diperoleh para pemegang saham, nilai keuntungan yang merupakan selisih positif harga beli dan harga jual saham juga merupakan benefit selanjutnya yang dapat dinikmati oleh para pemegang saham. Selain manfaat yang bersifat finansial, para pemegang saham (*stock holder*) juga memiliki benefit yang bersifat nonfinansial, yaitu hak suara dalam aktivitas perusahaan.<sup>11</sup>

Pengertian saham (*stock* atau *share*) dapat didefinisikan juga sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan perusahaan tersebut<sup>12</sup> dan saham dapat juga diartikan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip Islam, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir dan lain-lain.

Hak kepemilikan merupakan hak pemegang saham untuk menikmati kegunaan saham itu secara leluasa dan berbuat bebas terhadap saham itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan tidak mengganggu hak orang lain.<sup>13</sup>

Saham atau ekuitas surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan bagi para investor (individu atau lembaga) sebagai tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Pemegang saham juga berkesempatan untuk meraih *capital gain*, yakni selisih antara harga beli dengan harga jual saham.

---

<sup>10</sup>Salim, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 41.

<sup>11</sup>Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, hlm. 226.

<sup>12</sup>Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia pendekatan Tanya Jawab*, Cet. 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 6.

<sup>13</sup>Pasal 570 KUH Perdata.

*Capital gain* ini dapat timbul sebagai akibat dari adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. *Capital gain* inilah yang sering menjadi motivasi utama di dalam berinvestasi pada instrument saham.<sup>14</sup>

Secara rinci, manfaat yang diperoleh dari saham adalah:

1. Dividen, yaitu merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relative lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.
2. *Capital gain*, seperti dijelaskan diatas, merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. *Capital gain* terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham dipasar sekunder. Misalnya investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp. 3.000 per saham kemudian menjualnya dengan harga Rp. 3500 persaham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan *capital gain* sebesar Rp. 500 untuk setiap saham yang dijualnya. Sebagai instrument investasi, saham memiliki resiko antara lain:
  - a. *Capital loss*, merupakan kebalikan dari *capital gain*, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya, saham PT XYZ yang dibeli dengan harga Rp. 2000 per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp. 1400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga Rp. 1400 tersebut hingga mengalami kerugian sebesar Rp. 600 per saham.
  - b. *Resiko likuidasi*, perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari

---

<sup>14</sup>Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, Cet. 1 (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 94.

hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain, harga saham terbentuk oleh *supply* dan *demand* atas saham tersebut. *Supply* dan *demand* tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industry di mana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.

Manfaat nonfinansial, antara lain berupa konsekuensi atas kepemilikan saham berupa kekuasaan, kebanggaan, dan khususnya hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.<sup>15</sup>

## Saham Syariah

Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus yang berupa control yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha. Saham syariah dimasukkan dalam perhitungan Jakarta Islamic Index seperti yang diuraikan sebelumnya, yang merupakan index yang dikeluarkan oleh PT. Bursa efek Indonesia yang merupakan subset dari indek Harga Saham Gabungan. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakter khusus berupa control yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha.<sup>16</sup>

Pemilikan saham suatu perusahaan dalam Islam dikenal dengan *al-musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/exercise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, dalam hal ini Allah

---

<sup>15</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, hlm. 570.

<sup>16</sup>Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, hlm. 71.

berfirman dalam Qur'an Surat Shaad ayat 24: Terjemahan dari Q. S. Shaad: 24, "Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".

Menurut al-Imam al-Syaukani dalam al-Sailul Jarrar, syirkah syariah terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridho di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun, manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian diantara mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak masalah, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.<sup>17</sup>

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), saham adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Bagi perusahaan yang modalnya diperoleh dari saham merupakan modal sendiri. Dalam struktur permodalan khususnya untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), pembagian modal menurut undang-undang terdiri:

1. Modal dasar, yaitu modal pertama sekali perusahaan didirikan.
2. Modal ditempatkan, maksudnya modal yang sudah dijual dan besarnya 25% dari modal dasar.
3. Modal disetor, merupakan modal yang benar-benar telah disetor yaitu sebesar 50% dari modal yang telah ditempatkan.
4. Saham dalam portepel yaitu modal yang masih dalam bentuk saham yang belum dijual atau modal dasar dikurangi modal ditempatkan.<sup>18</sup>

Kriteria saham-saham yang masuk dalam indeks syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20 adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah seperti:

- a) Usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.

---

<sup>17</sup>Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, hlm. 83.

<sup>18</sup>*Ibid.*

- b) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- c) Produsen, distributor dan pedagang makanan minuman haram.
- d) Produsen, distributor dan atau penyedia barang/jasa yang merusak moral dan bersifat moderat.<sup>19</sup>

Dan dalam melakukan investasi secara syariah seperti halnya dalam berinvestasi saham, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip umum yang ada didalamnya, meliputi: a) Prinsip halal dan thayyib, b) Prinsip transparansi guna menghindari kondisi yang gharar (sesuatu yang tidak diketahui pasti akan kebenarannya) dan berbau *maisir*, c) Prinsip keadilan dan persamaan.

### **Konsep Saham dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

Saham pada dasarnya merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh bagian keuntungan serta hak dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam fiqh muamalah, kepemilikan saham dapat dianalogikan dengan konsep syirkah atau musyarakah, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan.<sup>20</sup> Konsep ini menunjukkan bahwa saham dapat diterima dalam Islam selama memenuhi prinsip keadilan dan transparansi.

Ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi berpandangan bahwa saham merupakan representasi kepemilikan atas aset dan aktivitas usaha perusahaan, sehingga dapat diperjualbelikan sebagaimana harta (mal) selama perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha yang halal serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan *maisir*.<sup>21</sup> Pandangan ini sejalan dengan temuan Ainiah yang menyatakan bahwa praktik trading saham syariah di Bursa Efek Indonesia pada prinsipnya diperbolehkan selama mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI dan mekanisme transaksi yang sah secara hukum dan syariah.<sup>22</sup>

Namun demikian, kajian empiris menunjukkan bahwa praktik perdagangan saham di pasar sekunder tidak selalu sejalan dengan tujuan ideal syariah. Mustakim dan Habbe mengungkap bahwa meskipun saham-saham dalam Jakarta Islamic Index (JII) telah melalui proses sharia

---

<sup>19</sup>Ahmad Rohodi dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim Anggota IKAPI, 2008), hlm. 142.

<sup>20</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 112.

<sup>21</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 389–391.

<sup>22</sup>Pocut Ainiah, "Kajian Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1324.

screening, masih terdapat toleransi tertentu dalam rasio keuangan dan pendapatan non-halal yang berpotensi memicu perilaku spekulatif.<sup>23</sup> Oleh karena itu, penilaian kehalalan saham tidak cukup berhenti pada aspek legal-formal, tetapi perlu ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifdh al-mal*) dan mencegah ketidakadilan ekonomi.

## Regulasi Saham Syariah di Indonesia

Pengembangan pasar modal syariah di Indonesia secara formal dimulai dengan diterbitkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, yang menjadi dasar normatif penyelenggaraan transaksi saham syariah.<sup>24</sup> Fatwa ini menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi transaksi, penerapan prinsip syariah dalam perdagangan saham diperkuat melalui *Sharia Online Trading System* (SOTS). Putri dkk.. menjelaskan bahwa SOTS dirancang untuk mencegah transaksi yang dilarang syariah, seperti margin trading berbasis bunga dan *short selling*, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan syariah secara prosedural.<sup>25</sup>

Di sisi lain, aspek perlindungan investor menjadi tantangan serius dalam pasar modal syariah. Putri dan Baidhowi menegaskan bahwa lemahnya literasi keuangan syariah dan pengawasan dapat membuka peluang terjadinya investasi bodong, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan edukasi berkelanjutan oleh OJK dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>26</sup> Secara lebih luas, pasar modal syariah juga dipandang sebagai katalis pengembangan investasi syariah dan inklusi keuangan umat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam kajian *Islamic Capital Market as a Catalyst for Sharia Investment*.<sup>27</sup>

Secara lebih luas, pasar modal syariah memiliki potensi strategis sebagai katalis pengembangan investasi syariah dan inklusi keuangan umat Islam, baik di tingkat nasional maupun global. Namun potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila prinsip *fiqh muamalah*, kerangka regulasi,

---

<sup>23</sup>Mustakim Muchlis dan Abdul Hamid Habbe, "Exploring Sharia Screening Review in Islamic Capital Market in Indonesia (Jakarta Islamic Index)," *Laa Maisyir* 8, no. 1 (2021): 49–51.

<sup>24</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 40/DSN-MUI/IX/2003.

<sup>25</sup>Selvi Dwi Putri et al., *Sharia Online Trading System sebagai Sistem Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah*, *Jurnal Tabarru* 6, no. 1 (2023): 39–41.

<sup>26</sup>Amelia Juliana Putri dan Baidhowi, *Optimalisasi Regulasi dan Perlindungan Investor terhadap Investasi Bodong di Pasar Modal Syariah*, *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025): 203.

<sup>27</sup>*Islamic Capital Market as a Catalyst for Sharia Investment* (2022), 5–7.

dan praktik pasar berjalan secara selaras dan berorientasi pada nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

## Penutup

Berdasarkan analisis fiqh muamalah dan regulasi pasar modal syariah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli saham pada prinsipnya diperbolehkan (mubah) dalam Islam sepanjang memenuhi ketentuan syariah. Saham dipandang sebagai representasi kepemilikan atas aset dan aktivitas usaha perusahaan yang secara substantif dapat dianalogikan dengan akad syirkah. Kebolehan tersebut mensyaratkan bahwa emiten menjalankan usaha halal, mekanisme transaksi bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta praktik perdagangan tidak didominasi oleh spekulasi yang bertentangan dengan tujuan *maqashid al-syari'ah*, khususnya perlindungan harta dan keadilan ekonomi.

Namun demikian, kajian ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dalam praktik pasar modal tidak cukup ditentukan oleh aspek legal-formal melalui proses sharia screening semata. Tantangan utama justru terletak pada praktik perdagangan di pasar sekunder yang berpotensi menjauh dari nilai produktivitas dan keadilan akibat orientasi spekulatif jangka pendek. Oleh karena itu, pendekatan fiqh muamalah terhadap saham perlu diperluas dari sekadar penilaian kehalalan normatif menuju evaluasi substantif berbasis *maqashid al-syari'ah* dan dampak ekonomi riil.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menegaskan pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam memperkuat ekosistem pasar modal syariah. OJK perlu terus meningkatkan pengawasan tidak hanya pada kepatuhan regulatif, tetapi juga pada perlindungan investor dan pencegahan praktik spekulatif yang merugikan. Optimalisasi sistem transaksi seperti *Sharia Online Trading System (SOTS)* harus diiringi dengan peningkatan literasi keuangan syariah agar investor memahami esensi investasi syariah sebagai kegiatan produktif, bukan spekulatif.

Sementara itu, DSN-MUI diharapkan dapat melakukan pengayaan fatwa secara lebih dinamis dengan memasukkan pendekatan *maqashid al-syari'ah* sebagai parameter evaluasi praktik pasar modal syariah kontemporer. Sinergi antara fatwa, regulasi, dan edukasi publik menjadi kunci agar pasar modal syariah di Indonesia tidak hanya patuh secara normatif, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Amelia Juliana Putri dan Baidhowi, *Optimalisasi Regulasi dan Perlindungan Investor terhadap Investasi Bodong di Pasar Modal Syariah*, *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025)
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 40/DSN-MUI/IX/2003*.
- Islamic Capital Market as a Catalyst for Sharia Investment* (2022)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Mustakim Muchlis dan Abdul Hamid Habbe, *Exploring Sharia Screening Review in Islamic Capital Market in Indonesia* (Jakarta Islamic Index), *Laa Maisyir* 8, no. 1 (2021)
- Pocut Ainiah, *Kajian Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023)
- Putri, Selpi Dwi, et al. *Sharia Online Trading System sebagai Sistem Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah*. *Jurnal Tabarru'* 6, no. 1 (2023)
- Selpi Dwi Putri, Nurbaeti, Nasrullah bin Sapa, dan Abdul Syatar, *Sharia Online Trading System sebagai Sistem Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah*, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023)
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)